

TRANSAKSI BISNIS DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF KAIDAH FIKH

(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)

Arianto

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

ariantotamanan12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik akad jual beli di era modern dalam perspektif kaidah fikih المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (kebiasaan di kalangan pedagang dianggap sebagai syarat yang disepakati). Di tengah perkembangan ekonomi dan perdagangan modern, berbagai bentuk transaksi dan mekanisme jual beli mengalami transformasi signifikan yang tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi dan penerapan kaidah tersebut terhadap praktik jual beli kontemporer yang mengandalkan kesepahaman umum dan kebiasaan pelaku pasar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif dan analisis terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa kaidah ini memiliki posisi penting dalam memberikan legitimasi terhadap berbagai bentuk praktik bisnis yang tidak tercantum dalam akad tertulis, namun telah menjadi kebiasaan yang dikenal luas. Kaidah ini membantu menjembatani antara nash syar'i dengan realitas sosial ekonomi yang terus berkembang, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan saling ridha dalam transaksi. Dengan demikian, pemahaman terhadap kaidah ini menjadi krusial bagi pelaku usaha muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara kontekstual dalam praktik jual beli modern.

Kata kunci: Akad, Jual beli, Modern, Kaidah, Fikih

ABSTRACT

This study discusses the practice of buying and selling contracts in the modern era from the perspective of the Islamic jurisprudence principle المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (customs among traders are considered as agreed conditions). Amidst the development of the modern economy and trade, various forms of transactions and buying and selling mechanisms have undergone significant transformations that are not always explicitly stated in the contract. This study aims to examine the relevance and application of this principle to contemporary buying and selling practices that rely on general understanding and habits of market players. By using a qualitative normative approach and analysis of classical and contemporary Islamic jurisprudence literature, it is found that this principle plays an important role in providing legitimacy to various forms of business practices that are not stated in written contracts, but have become widely known customs. This principle helps bridge the gap between Islamic texts and the ever-evolving socio-economic reality, while maintaining the principles of justice and mutual consent in transactions. Thus, understanding these principles is crucial for Muslim business actors in applying sharia principles contextually in modern buying and selling practices.

Keywords: Contract, Sale and Purchase, Modern, Principles, Jurisprudence

PENDAHULUAN

Jual beli (*al-bay'*) dalam literatur Islam didefinisikan sebagai pertukaran antara barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang dilakukan secara suka sama suka. Menurut para ulama fikih, jual beli merupakan akad yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain dengan adanya ijab dan kabul. Imam al-Kasani dalam *Bada'i' al-Sana'i'* menjelaskan bahwa jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta secara permanen dengan jalan yang khusus," yang menunjukkan bahwa transaksi ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kejelasan objek, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (tambahan yang haram).¹ Selain itu, dalam *al-Majmu'* karya Imam an-Nawawi disebutkan bahwa jual beli adalah bagian dari muamalah yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan manusia sehari-hari dan aktivitas ekonomi.² Oleh karena itu, Islam mengatur secara rinci akad jual beli untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam transaksi antar manusia.

Pada masa klasik, pelaksanaan akad jual beli mengikuti secara ketat ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta kesepakatan para ulama

¹ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, jilid 5, hlm. 134.

² An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 9, hlm. 6–7.

(ijma'). Transaksi dilakukan secara langsung antara pihak penjual dan pembeli dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya akad, seperti adanya *ijab* (penyataan menawarkan) dan *qabul* (persetujuan), kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan barang yang diperjualbelikan beserta harganya, serta terbebas dari unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *tadlis* (kecurangan).³ Salah satu bentuk akad yang umum digunakan adalah *bai' musawamah*, yaitu jual beli berdasarkan kesepakatan harga tanpa menyebutkan harga pokok barang. Praktik semacam ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴ Nabi Muhammad SAW juga menyatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa “Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (khiyar) selama belum berpisah.”⁵ Oleh karena itu, akad jual beli di era klasik mencerminkan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi.

Akad jual beli merupakan bentuk kesepakatan yang menjadi dasar sahnya transaksi antara penjual dan pembeli. Di era modern, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup menyebabkan akad jual beli menjadi lebih fleksibel. Fleksibilitas ini tercermin dalam bentuk transaksi daring (online) yang memungkinkan terjadinya *ijab* dan *kabul* tanpa pertemuan fisik. Para ulama kontemporer memandang bahwa selama terpenuhi unsur-unsur akad seperti kesepakatan, objek yang halal dan jelas, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), maka jual beli secara daring tetap sah secara syariah. Oleh karena itu, akad dalam jual beli modern cenderung tidak lagi kaku dan terikat pada bentuk-bentuk tradisional, melainkan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pendekatan fiqh muamalah kontemporer memungkinkan penyesuaian akad dengan kebutuhan masyarakat modern selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam jual beli melalui e-commerce, keberadaan akad tersirat melalui klik tombol "setuju" atau "beli" sudah dianggap sah sebagai bentuk *kabul*. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, akad dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai 'urf (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nash dan

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006) hlm. 142

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997) hlm. 45–50

⁵ Sahih Muslim, *kitab al-Mazalim wa al-Khiyar*, bab “*Khiyar al-Bai*”, edisi klasik, hlm. 106–107)

prinsip keadilan (al-‘adl) dalam Islam.⁶ Oleh karena itu, fleksibilitas akad jual beli di era modern merupakan hasil ijtihad ulama dalam merespon dinamika ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Kaidah fikih "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" yang berarti "*kebiasaan yang berlaku di antara para pedagang diperlakukan seperti syarat yang disepakati di antara mereka*", merupakan prinsip penting dalam mengakomodasi dinamika transaksi modern. Kaidah ini memberikan legitimasi syariat terhadap praktik kebiasaan yang telah diterima secara luas di kalangan pelaku bisnis, selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i.⁷ Dalam konteks jual beli era modern, kaidah ini menjadi dasar penerimaan terhadap model transaksi baru, seperti sistem pembayaran digital, penawaran melalui platform online, dan penggunaan kontrak elektronik. Dengan demikian, syariat Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespon perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah.

Penerapan kaidah ini semakin relevan ketika kebiasaan (urf) para pedagang modern berkembang sangat cepat, terutama dalam hal metode pembayaran, pengiriman, dan bentuk akad. Misalnya, dalam transaksi online, tidak ada ijab kabul secara lisan, tetapi sudah dianggap sah dengan klik tombol "checkout" atau "beli", karena itu sudah menjadi ma‘ruf (kebiasaan) yang berlaku luas di kalangan pedagang dan konsumen. Dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir*, Jalaluddin al-Suyuthi menjelaskan bahwa kaidah ini termasuk cabang dari kaidah utama *al-‘adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum), yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dalam penerapan hukum Islam.⁸ Maka, prinsip ini memungkinkan syariat tetap relevan dan aplikatif dalam sistem ekonomi kontemporer.

FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada praktik adat kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Pada kenyataannya, transaksi yang berlangsung sering kali tidak lagi mengikuti prinsip-prinsip syariah secara ketat, seperti kejelasan akad, keadilan dalam harga, dan keterbukaan dalam informasi

⁶ Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001, hlm. 2731–2735

⁷ Ibid., hlm. 2740

⁸ Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazha’ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, hlm. 200–201.

barang. Meskipun demikian, para pelaku transaksi saling menunjukkan sikap saling rela dan menerima, yang dalam konteks sosial setempat dianggap cukup untuk melegitimasi transaksi tersebut. Kebiasaan ini lambat laun membentuk sebuah norma yang diterima bersama dan berlaku secara konsisten di kalangan pedagang, menggantikan kaidah syariah yang seharusnya menjadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum adat dalam transaksi ekonomi bisa memiliki posisi yang sangat kuat, bahkan sampai menyaingi atau menggantikan prinsip-prinsip hukum Islam yang formal. Sikap saling ridha antara penjual dan pembeli dijadikan landasan utama sahnyanya sebuah transaksi, meskipun dari perspektif fikih, terdapat pelanggaran terhadap unsur-unsur syariah. Kebiasaan yang terus berulang dan diterima bersama ini pada akhirnya membentuk sebuah sistem hukum tidak tertulis yang dianggap sah dan mengikat oleh komunitas pedagang setempat. Penelitian ini penting untuk merefleksikan dinamika antara norma agama dan realitas sosial ekonomi dalam masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian etnografi adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kehidupan sosial, budaya, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat melalui observasi langsung dan interaksi intensif dengan subjek penelitian. Tujuan utama dari etnografi adalah untuk menangkap makna, nilai, dan praktik yang dijalani oleh masyarakat dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti etnografi biasanya terlibat dalam kehidupan komunitas yang diteliti untuk jangka waktu tertentu, guna memperoleh data yang autentik dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, etnografi mampu mengungkap realitas sosial dari sudut pandang orang dalam (emic), sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan bermakna mengenai perilaku, struktur sosial, serta sistem nilai yang berlaku dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.⁹

Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam perilaku para pedagang dalam konteks keseharian mereka saat melakukan transaksi

⁹ James P. Spradley, *Metode Etnografi*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007) hlm. 3–10.

ekonomi. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung interaksi sosial dan pola kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga dapat mengungkap nilai-nilai yang mendasari praktik perdagangan yang mereka jalankan.

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa para pedagang tidak lagi sepenuhnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam melakukan transaksi. Sebaliknya, mereka lebih mengacu pada adat atau kebiasaan lokal yang telah menjadi kesepakatan bersama. Adat tersebut kemudian membentuk kerangka aturan tersendiri yang diterima secara luas oleh komunitas, sehingga menciptakan sistem transaksi yang berjalan harmonis meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan syariat.

PEMBAHASAN

Akad Jual Beli Di Dalam Fikh Muamalah

Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan-aturan syariat Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, serta transaksi keuangan lainnya. Tujuan utama dari fikih muamalah adalah untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fikih ini bersifat dinamis dan kontekstual, karena senantiasa mempertimbangkan kondisi sosial dan perkembangan zaman dalam penerapannya.¹⁰

Dalam fikih muamalah, jual beli (*al-bay'*) diartikan sebagai pertukaran antara suatu barang dengan barang lain atau barang dengan uang, yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat tertentu. Jual beli merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat, seperti kejelasan barang, harga, dan kesepakatan tanpa unsur penipuan atau paksaan. Tujuan dari jual beli dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi.¹¹

¹⁰ Kasmuri. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group.2017) hlm. 1–3.

¹¹ Ibid., hlm 47–49.

Dalam fikih muamalah, akad jual beli memiliki sejumlah prinsip dasar yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:¹²

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak (antaradin) – Transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
2. Adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli) – Kedua pihak harus cakap hukum, artinya baligh, berakal, dan mampu menjalankan transaksi.
3. Adanya objek jual beli (ma'qud 'alaih) – Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dan diketahui secara jelas sifat, jumlah, serta bentuknya.
4. Adanya ijab dan qabul – Proses serah-terima harus dilakukan melalui pernyataan (baik secara lisan, tulisan, maupun simbol) yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak.
5. Tidak mengandung unsur haram atau batil – Jual beli tidak boleh melibatkan unsur riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, atau manipulasi.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang menjadi alat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui proses ini, individu dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri, dengan cara menukarnya menggunakan uang atau barang lain yang disepakati.¹³ Aktivitas jual beli mencerminkan hubungan timbal balik antara penjual yang menawarkan produk dan pembeli yang membutuhkan, sehingga terjadi pertukaran nilai yang saling menguntungkan.¹⁴ Selain itu, jual beli juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat jaringan sosial antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, jual beli tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga sarana vital dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.¹⁵

Aktivitas jual beli merupakan bentuk interaksi ekonomi yang mencerminkan hubungan timbal balik antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, yang saling

¹² Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012) hlm. 147–155.

¹³ Adiwarmanto A Karim . *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 22-25.

¹⁴ M. Ismail. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 78-80.

¹⁵ Michael P. Todaro, & Stephen C. Smith. *Economic Development*. 11th Edition. (Boston: Addison-Wesley, 2012) hlm. 112–114.

membutuhkan dan saling memberi manfaat. Penjual berperan sebagai pihak yang menyediakan atau menawarkan barang atau jasa, sementara pembeli datang dengan kebutuhan atau keinginan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Dalam proses ini, terjadi pertukaran nilai yang adil dan disepakati bersama, biasanya dalam bentuk uang sebagai alat tukar, meskipun dalam beberapa konteks bisa berupa barang lain. Pertukaran ini tidak hanya sekadar transaksi materi, tetapi juga melibatkan unsur kepercayaan, kesepakatan, dan kepuasan antarindividu. Penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan usaha atau memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan pembeli mendapatkan manfaat langsung berupa pemenuhan atas barang atau jasa yang tidak bisa ia hasilkan sendiri. Hubungan timbal balik ini menjadi fondasi utama dalam sistem perekonomian yang sehat, di mana masing-masing pihak merasa diuntungkan dan termotivasi untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, aktivitas jual beli bukan hanya mekanisme distribusi barang dan jasa, melainkan juga sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Jual beli tidak hanya berperan sebagai proses pertukaran barang dan jasa, tetapi juga memiliki dampak luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat jaringan sosial antarindividu dalam masyarakat. Ketika aktivitas jual beli berlangsung secara aktif, perputaran barang dan uang menjadi lebih dinamis, sehingga memacu produksi, distribusi, dan konsumsi yang berkelanjutan.¹⁶ Hal ini mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar, yang secara langsung menciptakan peluang kerja bagi banyak orang dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, jual beli juga membentuk relasi sosial yang saling menguntungkan, karena melibatkan komunikasi, tawar-menawar, dan interaksi yang membangun rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan ekonomi yang terbentuk dari aktivitas jual beli menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Oleh karena itu, jual beli tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas ekonomi transaksional semata, melainkan sebagai

¹⁶ Sadono. Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) hlm. 3–6, 108–112

sarana vital yang menunjang keberlangsungan hidup manusia dan meningkatkan taraf kesejahteraan secara kolektif.

Kaidah Fikh

Kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum (*qawā'id 'āmmah*) yang dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam berbagai permasalahan kehidupan. Kaidah-kaidah ini bersifat universal dan menyeluruh, mencakup banyak cabang permasalahan fikih, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*. Misalnya, kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya) menekankan pentingnya *niyyah* (niat) dalam menentukan hukum suatu perbuatan.¹⁷ Dengan demikian, kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman dalam *ijtihād* serta menjadi sarana penyederhanaan dan sistematisasi hukum Islam. Kaidah-kaidah ini berbeda dari *dalīl syar'ī* karena bukan merupakan sumber hukum langsung, melainkan hasil *istinbāṭ* (penalaran hukum) dari *dalīl-dalīl* yang ada.

Kaidah asasiyah atau *al-qawā'id al-khams al-kubrā* adalah lima kaidah induk yang menjadi dasar utama dalam keseluruhan sistem kaidah fikih. Kelima kaidah ini merupakan rumusan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat menyeluruh dan mencakup mayoritas permasalahan fikih lintas mazhab.¹⁸ Kaidah-kaidah tersebut adalah: (1) *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya), (2) *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan), (3) *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), (4) *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), dan (5) *al-'ādah muḥakkamah* (kebiasaan bisa dijadikan hukum). Kelima kaidah ini dianggap sebagai fondasi dalam merumuskan hukum-hukum cabang dan aplikatif dalam fikih.

Setiap kaidah asasiyah memiliki cabang-cabang (*furū'*) yang menjelaskan rincian dan aplikasi dalam konteks yang lebih spesifik.¹⁹ Misalnya, dari kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, muncul cabang-cabang seperti kebolehan menjamak shalat saat safar, dan rukhshah dalam puasa bagi yang sakit. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986) hlm. 828–829.

¹⁸ 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997) hlm. 211–213.

¹⁹ Yūsuf al-Qaradāwī – *Muḥāqqat Taghayyur al-Fatwā* Penerapan Kaidah Fleksibilitas Fatwa”, (Dār al-Shurūq, Kairo, Mesir.2011) hlm. 33–35

alat bantu ijtihad, tetapi juga menjadi sarana untuk menyusun fatwa dan keputusan hukum yang responsif terhadap realitas umat.²⁰ Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah asasiyah sangat penting bagi siapa pun yang mendalami ilmu fikih karena mencerminkan semangat fleksibilitas dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kaidah prinsip dalam berpikir, berkata dan berbuat adalah kaidah

جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: “penetapan syariat-syariat itu tujuan sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan hamba saat ini (di dunia) atau saat akan datang (di akhirat)”.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum suatu persoalan, pertimbangan terhadap kemaslahatan menjadi acuan utama.²¹ Bahkan, dalam situasi tertentu, kemaslahatan dapat mengungguli makna tekstual, sehingga keputusan hukum lebih diarahkan pada manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat daripada keterikatan kaku pada lafaz teks.²² Secara rasional dan teologis, tidak dapat dibenarkan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui wahyu maupun ijtihad, mengandung unsur kemudharatan atau kerusakan. Prinsip dasar dalam syariat menegaskan bahwa setiap ketetapan ilahi senantiasa mengandung hikmah dan orientasi kemaslahatan, sehingga mustahil bagi Allah dan Rasul-Nya menetapkan sesuatu yang sia-sia. Ketidakmampuan manusia dalam menangkap kemaslahatan dari suatu hukum lebih disebabkan oleh keterbatasan epistemologis yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang berkelanjutan untuk mengeksplorasi dan mengungkap nilai-nilai maslahat yang tersirat dalam setiap ketentuan syariat.

Kronologi Terbentuknya Kaidah Fikh

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, hlm. 830.

²¹ Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikh(sejarah, konsep dan implementasi)*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2024)hlm. 25.

²² Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Tahqīq: Dr. Abdullah Darraz. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.Jilid 2) hlm. 20–22.

Proses terbentuknya kaidah fikih. *Pertama* dimulai dari kejadian nyata yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, suatu permasalahan atau situasi aktual terjadi terlebih dahulu, misalnya dalam bidang muamalah seperti jual beli, utang-piutang, atau transaksi bisnis yang belum dijelaskan secara rinci dalam nash (Al-Qur'an dan hadis). *Kedua* para ulama mengkaji fenomena tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Ini menunjukkan adanya proses evaluasi untuk melihat apakah persoalan yang terjadi memiliki padanan atau relevansi dalam teks syar'i. *ketiga* para ulama menggunakan metode induktif atau *istiqrā'*, yakni mereka mengumpulkan berbagai kasus serupa dari kehidupan nyata dan menganalisis kesamaan hukumnya. Dari berbagai kasus tersebut, mereka mencocokkannya dengan nash, guna melihat apakah ada illat (alasan hukum) yang sama antara nash dan kasus aktual tersebut. *Keempat* Jika ditemukan adanya kesamaan antara illat dan tujuan hukum (maqashid) dalam nash dan kasus nyata, maka ulama menarik kesimpulan dalam bentuk prinsip hukum umum. Prinsip ini bukan hanya berlaku untuk satu kasus, tetapi menjadi dasar untuk menyelesaikan banyak kasus serupa di masa mendatang.

Contoh:

Dalam aktivitas jual beli, di mana ulama menemukan bahwa transaksi yang mengandung riba dan gharar (ketidakjelasan) dilarang. Ini sesuai dengan dalil nash, seperti QS. Al-Baqarah ayat 275 yang melarang riba, dan hadis Nabi SAW yang melarang penipuan atau ketidakjelasan dalam jual beli. Dari hasil pengamatan dan kajian tersebut, lahirlah kaidah fikih seperti: “al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah hattā yadulla al-dalīl ‘alā al-tahrīm” yang berarti: hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini merupakan hasil dari proses generalisasi terhadap berbagai peristiwa nyata yang dikaitkan dengan dalil tekstual.

Penelitian ini menegaskan bahwa kaidah fikih bukanlah hasil dugaan atau spekulasi, melainkan deduksi sistematis dari nash yang menunjukkan bahwa larangan dalam Islam sifatnya spesifik, bukan general. Dengan kata lain, selama tidak ada larangan eksplisit, maka perbuatan itu dianggap boleh. Pada akhirnya, terbentuknya kaidah fikih yang hal tersebut merupakan hasil interaksi aktif antara realitas hidup (kasus keseharian) dengan dalil-dalil syar'i (nash). Artinya, hukum Islam selalu bersifat responsif dan

kontekstual, tetapi tetap berlandaskan pada teks wahyu. Dengan demikian, kronologi tersebut memperlihatkan sebuah alur ilmiah dan metodologis dalam pembentukan kaidah fikih mulai dari kejadian nyata, pengamatan, penyesuaian dengan nash, penarikan illat, formulasi kaidah, hingga akhirnya menjadi prinsip hukum Islam yang berlaku luas.

Implementasi Kaidah Fikh Di Era Modern

Implementasi kaidah jual beli akad salam pada e-commerce. Dalam sistem e-commerce, penjual menawarkan produk tertentu kepada konsumen dengan menyertakan informasi yang lengkap mengenai spesifikasi, kondisi, jumlah, kualitas, dan detail produk lainnya dalam deskripsi yang tersedia, tanpa ada informasi yang disembunyikan. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang diinginkan dari berbagai toko yang tersedia dalam platform tersebut. Setelah menentukan pilihan, konsumen dapat menambahkan produk ke dalam keranjang belanja digital dan melanjutkan ke proses checkout. Selanjutnya, untuk melanjutkan ke tahap pembayaran, konsumen diwajibkan mengisi formulir transaksi yang mencakup data diri seperti nama, alamat pengiriman, dan informasi relevan lainnya. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan memberikan notifikasi sebagai tanda konfirmasi. Penjual kemudian akan mengirimkan produk sesuai dengan metode pengiriman yang telah dipilih oleh konsumen dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Jika pesanan tidak diterima dalam waktu yang ditentukan, konsumen berhak mengajukan permohonan pengembalian dana melalui sistem e-commerce. Proses pengembalian ini umumnya memerlukan waktu beberapa hari untuk melalui prosedur verifikasi sebelum dana dikembalikan kepada konsumen.

Akad salam telah mengalami ekspansi konseptual dalam praktik muamalah kontemporer dan kini secara luas terimplementasi dalam sistem transaksi e-commerce yang telah menjadi bagian dari ‘urf (kebiasaan sosial) dalam jual beli modern.²³ Transaksi e-commerce umumnya berlangsung tanpa interaksi fisik antara pihak penjual dan pembeli, di mana pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sementara pengiriman barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan kemudian—suatu karakteristik yang secara esensial sejalan dengan prinsip-prinsip akad salam sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih klasik. Akad salam disyariatkan untuk memberikan kemudahan

²³ M. R. S. Nasrullah, N. Z. Amalia, dan A. Mu’is, *Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre-Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam, Tasyri’*: *Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 417–434.

dalam memenuhi kebutuhan atas barang yang belum tersedia, dengan ketentuan utama berupa kejelasan spesifikasi objek jual beli, kuantitas, harga, serta tenggat waktu penyerahan barang, guna menghindari praktik gharar (ketidakjelasan) dan menciptakan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, e-commerce dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi akad salam dalam konteks ekonomi digital, dan penggunaan konsep ini sebagai kerangka normatif memiliki dasar yuridis yang kuat dalam hukum Islam, selama terpenuhi seluruh rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan syariah.

Kaedah fikih "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" (adat kebiasaan di kalangan para pedagang dianggap sebagai sesuatu yang disyaratkan di antara mereka) merupakan salah satu prinsip penting dalam fikih muamalah yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adat atau urf dalam penentuan hukum dalam interaksi bisnis. Kaidah ini menyiratkan bahwa kebiasaan yang berlaku umum dan telah dikenal luas di kalangan pelaku usaha atau pedagang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan syarat yang secara eksplisit dicantumkan dalam akad. Dengan demikian, jika suatu praktik atau prosedur telah menjadi kebiasaan dalam transaksi tertentu, maka ia dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan meskipun tidak disebutkan secara lisan atau tertulis. Landasan dari kaidah ini bertumpu pada prinsip fikih yang lebih umum, yaitu "العادة محكمة" (kebiasaan menjadi dasar hukum), yang mengakui otoritas adat yang tidak bertentangan dengan nash atau syariat. Dalam penerapannya, kaidah ini melindungi keadilan dan kelancaran transaksi dagang, serta mencegah perselisihan dengan menjadikan urf sebagai alat interpretasi hukum.

Para ulama, seperti Wahbah al-Zuhaili, menegaskan bahwa adat yang berlaku di kalangan para pedagang dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan konsekuensi hukum transaksi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁴ Kaidah ini secara nyata menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi dinamika sosial dan kebutuhan praktis masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

Implementasi kaidah fikih "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" (kebiasaan yang dikenal di antara para pedagang diperlakukan seperti syarat yang disepakati) dalam transaksi jual beli barang terlihat jelas dalam praktik yang umum terjadi di pasar. Misalnya, dalam

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006) hlm. 287.

konteks perdagangan grosir atau antarperusahaan, apabila telah menjadi kebiasaan bahwa pembayaran dilakukan 30 hari setelah barang dikirim (pembayaran tempo/net 30), maka praktik ini dianggap sebagai bagian dari kesepakatan meskipun tidak dicantumkan secara tertulis dalam kontrak. Kaidah ini berlandaskan pada *'urf* (kebiasaan) yang telah dikenal luas dan diterima oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Para ulama dari berbagai mazhab, seperti Hanafiyah dan Malikiyah, menyetujui penerapan kaidah ini karena memberikan kemudahan dalam muamalah, terutama dalam dunia perdagangan yang dinamis. Dalam hal ini, *'urf* dapat menggantikan kejelasan syarat dalam akad selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah umum "العادة محكمة" (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Nujaym dalam *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, bahwa kebiasaan yang berlaku dan tidak ditolak oleh syariat dapat menguatkan atau bahkan menggantikan pernyataan eksplisit dalam akad.²⁵ Oleh karena itu, praktik penundaan pembayaran berdasarkan kebiasaan yang telah dikenal dalam dunia usaha tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum syariat, selama didasarkan atas kerelaan bersama dan tidak menimbulkan kezalima.

Implementasi kaidah fikih "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" (apa yang telah dikenal di antara para pedagang diperlakukan seperti syarat yang disepakati) tampak jelas dalam praktik jual beli jasa di masyarakat modern, seperti membayar biaya bermalam di hotel, makan di restoran, atau mandi di pemandian umum. Dalam situasi tersebut, harga yang telah ditentukan oleh penyedia jasa dan dipasang secara terbuka dianggap telah diketahui dan disetujui oleh konsumen tanpa memerlukan proses tawar-menawar atau akad verbal. Kebiasaan ini menunjukkan adanya bentuk *'urf khāṣṣ* (kebiasaan khusus di kalangan pelaku usaha dan konsumen) yang telah mapan, dan dalam perspektif fikih muamalah, diposisikan sebagai bagian dari syarat dalam akad, meskipun tidak tertulis atau diucapkan secara eksplisit. Hal ini sesuai dengan prinsip kaidah "العادة محكمة" (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), yang menegaskan bahwa kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat memiliki otoritas hukum, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.

Dengan demikian, penerimaan harga yang tertera tanpa negosiasi dan tindakan membayar jasa merupakan bentuk *tarāḍin* (kerelaan) yang memenuhi rukun dan syarat

²⁵ Ibn Nujaym, Zainuddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) hal. 119.

sahnya akad ijarah. Kesepakatan implisit ini telah diakui oleh para fuqaha, seperti dalam *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Jalaluddin al-Suyuthi, bahwa kebiasaan yang sudah berlaku di kalangan pedagang dapat menggantikan redaksi akad.²⁶ Oleh sebab itu, interaksi konsumen dengan penyedia jasa dalam praktik sehari-hari ini merupakan bentuk sah dan mengikat dari jual beli jasa menurut kaidah-kaidah fikih kontemporer.

Implementasi kaidah fikih "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" (apa yang telah dikenal sebagai kebiasaan, kedudukannya seperti syarat yang disepakati) dalam konteks sewa tenaga (ijarah) dapat dilihat secara nyata pada praktik kerja bakti atau gotong royong yang umum terjadi di tengah masyarakat. Dalam kegiatan seperti membersihkan jalan, parit, rumah ibadah, atau panti asuhan, tidak terdapat perjanjian eksplisit mengenai imbalan, karena telah menjadi kebiasaan ('urf) yang dipahami bersama bahwa kegiatan ini dilakukan secara sukarela tanpa bayaran. Kebiasaan ini menjadi dasar yang mengikat secara hukum dalam pandangan fikih, sebagaimana ditegaskan pula dalam kaidah "العادة محكمة" (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), yang menunjukkan bahwa syariat Islam memberi ruang legitimasi pada praktik sosial yang telah mengakar selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Dengan demikian, dalam konteks ijarah, tidak adanya bayaran dalam kerja bakti tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan atau akad yang tidak sah, sebab seluruh peserta memahami bahwa kegiatan tersebut adalah bentuk kontribusi sosial yang bersifat sukarela. Oleh karena itu, adat kebiasaan ini telah menggantikan pernyataan atau syarat eksplisit dalam kontrak sewa tenaga, dan dipandang sah dalam kerangka fikih muamalah karena dilandasi kerelaan, kebersamaan, dan semangat tolong-menolong antaranggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fikih Islam sangat responsif terhadap konteks sosial melalui mekanisme pengakuan terhadap 'urf yang sesuai syariat.

Implementasi dalam akad salam. Kebiasaan para pedagang menggunakan akad jual beli salam merupakan contoh konkret penerapan kaidah fikih "المعروف بين التجار" ("Apa yang sudah dikenal di antara para pedagang diperlakukan seperti syarat yang disepakati"). Dalam praktiknya, jual beli salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka, sedangkan barang akan diserahkan oleh penjual di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun

²⁶ Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) hal. 119.

dalam akad jual beli konvensional biasanya disyaratkan adanya barang pada saat transaksi berlangsung, namun dalam konteks jual beli salam, para ulama membolehkannya berdasarkan kebutuhan (*‘hājah*) yang telah menjadi kebiasaan umum (*‘urf*) di kalangan pedagang, terutama dalam sektor pertanian dan industri.

Kebolehan ini berlandaskan pada dalil syar’i dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan:

"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"

Artinya:

"Barang siapa melakukan jual beli salam, hendaknya dilakukan dengan takaran yang jelas, berat yang jelas, dan jangka waktu yang jelas." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa akad salam diakui secara syar’i selama memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian, kebiasaan menggunakan akad salam dalam kalangan pedagang dipandang sah secara fikih karena telah menjadi *‘urf* yang diakui, memenuhi prinsip kejelasan, kerelaan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, *‘urf* diposisikan sebagai pengganti syarat eksplisit dalam akad, menjadikan praktik tersebut valid dan mengikat, serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam transaksi dagang.

Implementasi transaksi non kontan. Kebiasaan para pedagang yang tidak melakukan transaksi secara kontan, seperti distributor yang menitipkan barang terlebih dahulu di toko atau penjual gorengan yang menitipkan dagangannya di warung, merupakan praktik yang lazim dalam dunia usaha dan mencerminkan implementasi kaidah fikih: "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" — *"Apa yang sudah dikenal di antara para pedagang diperlakukan seperti syarat yang disepakati."*

Dalam praktik ini, akad jual beli berlangsung secara bertahap: barang dititipkan terlebih dahulu tanpa pembayaran langsung, lalu setelah barang terjual atau dalam jangka waktu tertentu, barulah pembayaran dilakukan. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis atau ijab qabul secara eksplisit, kesepakatan tersebut sah secara hukum Islam karena didasarkan pada *‘urf tijārī* (kebiasaan perdagangan) yang sudah diterima dan dijalankan

secara luas oleh para pelaku usaha. Ini menunjukkan adanya kerelaan (*tarāḍin*) dan kejelasan urfiyah dalam hubungan dagang tersebut.

Praktik ini sejalan pula dengan prinsip fikih “*العادة محكمة*” (*adat dapat dijadikan dasar hukum*), selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i. Oleh karena itu, meskipun tidak dilakukan secara kontan, transaksi ini tetap sah dan mengikat karena adanya kebiasaan yang berulang, kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta keberterimaan secara sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam fleksibel dalam mengakomodasi praktik-praktik ekonomi masyarakat sepanjang tetap menjaga prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur kezaliman.

HASIL PENELITIAN

Pertama, hukum Islam menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan dan keberpihakan pada kepentingan umat Islam. Hal ini tercermin dalam fleksibilitas sistem fikih dalam mengakomodasi praktik transaksi ekonomi masyarakat yang tidak selalu berlangsung secara formal. Transaksi yang hanya didasari pada asas kerelaan dan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tetap diakui keabsahannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Fleksibilitas ini memberikan ruang yang luas bagi umat untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang realistis dan sesuai dengan kondisi riil.

Kedua, hukum Islam memiliki mekanisme dialogis yang kuat dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat Muslim melalui konsep ‘*urf*’ (kebiasaan yang berlaku). Islam tidak membatasi keabsahan muamalah hanya pada ketentuan eksplisit dalam nash, tetapi juga memberi legitimasi terhadap praktik sosial yang berkembang secara lokal dan telah diterima secara umum, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Dengan demikian, ‘*urf*’ menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara teks normatif dan praktik sosial masyarakat.

Ketiga, prinsip maslahat menempati posisi sentral dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, dan menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Kaidah seperti “*المعروف بين التجار كالمشروط بينهم*” berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai bentuk interaksi ekonomi dan sosial mengarah pada pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah ‘āmmah*). Hal ini terutama penting dalam konteks dunia bisnis dan

perdagangan, di mana hukum Islam berupaya menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kestabilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keempat, karakteristik kontekstual dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat sangat mempertimbangkan keragaman kondisi sosial dan budaya umat Islam di berbagai wilayah dan waktu. Kaidah-kaidah fikih dikembangkan tidak dalam ruang hampa, tetapi dengan memperhatikan situasi aktual yang dihadapi umat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak bersifat statis atau kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat yang dinamis.

Kelima, hukum Islam memiliki daya akomodasi tinggi terhadap perubahan dan tuntutan globalisasi. Dalam konteks perdagangan modern yang berbasis kepercayaan dan efisiensi, praktik seperti penitipan barang dagangan atau pembayaran secara tempo tidak dianggap menyimpang dari hukum Islam, tetapi justru dapat dilegitimasi melalui kaidah *'urf* dan prinsip keadilan. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat inklusif dan terbuka terhadap berbagai inovasi ekonomi global yang tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika.

Keenam, adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan zaman menjadi bukti bahwa Islam adalah sistem hukum yang hidup (*living law*). Prinsip-prinsip syariat, termasuk dalam bidang muamalah, terus mengalami perkembangan seiring dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya menjadi panduan spiritual, tetapi juga mampu menjadi instrumen normatif yang responsif terhadap berbagai tantangan zaman. Kaidah seperti “المعروف بين التجار” “كالمشروط بينهم” menjadi bukti konkret bagaimana teks-teks hukum Islam dapat dijembatani dengan realitas kehidupan umat secara adil dan proporsional.

Fleksibilitas akad dalam praktik muamalah merupakan salah satu keunggulan fikih Islam yang memungkinkan terjadinya adaptasi terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks komunitas pedagang, fleksibilitas ini memberikan berbagai manfaat penting. Setidaknya terdapat lima manfaat utama dari fleksibilitas akad yang dirasakan oleh komunitas pedagang, yaitu:

1. Menyesuaikan dengan Kebutuhan Praktis. Fleksibilitas akad memungkinkan para pedagang menyusun bentuk perjanjian yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dalam banyak kasus, akad tidak selalu dilakukan secara formal dengan dokumen tertulis, melainkan cukup berdasarkan kepercayaan, kebiasaan, dan kesepakatan lisan. Hal ini memudahkan transaksi dan mempercepat proses bisnis, terutama di sektor informal dan skala kecil menengah.
2. Mengurangi Hambatan Administratif. Dengan tidak terpaku pada prosedur baku yang kaku, fleksibilitas akad membantu mengurangi beban administratif, terutama bagi pelaku usaha kecil yang mungkin tidak memiliki kapasitas hukum atau administratif yang memadai. Misalnya, sistem konsinyasi atau titip jual memungkinkan pedagang pemula memulai usaha tanpa harus memiliki modal besar di awal.
3. Mengakomodasi Kebiasaan Lokal ('Urf). Fleksibilitas akad memberi ruang bagi berlakunya kebiasaan lokal ('urf) sebagai sumber hukum dalam transaksi. Kebiasaan seperti sistem tempo atau pembayaran cicilan yang telah menjadi praktik umum di kalangan pedagang dapat diterima sebagai bagian dari akad sah, selama tidak melanggar prinsip syariat. Hal ini memperkuat legitimasi transaksi yang dibangun berdasarkan praktik sosial masyarakat setempat.
4. Meningkatkan Kepercayaan dan Kerjasama. Ketika akad dibuat fleksibel dan saling menguntungkan, hubungan antara pelaku usaha cenderung lebih harmonis. Pedagang merasa lebih aman dan dihargai, karena perjanjian disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Kepercayaan yang terbangun ini menjadi modal sosial penting dalam memperluas jaringan bisnis dan menciptakan ekosistem dagang yang sehat.
5. Responsif terhadap Perubahan Ekonomi. Kondisi pasar yang dinamis menuntut adanya adaptasi cepat dalam model transaksi. Fleksibilitas akad memungkinkan pedagang menyesuaikan skema jual beli sesuai fluktuasi harga, permintaan pasar, atau keadaan ekonomi tertentu seperti krisis atau pandemi. Hal ini menjaga keberlangsungan usaha tanpa harus terhambat oleh aturan baku yang kaku.

KESIMPULAN

Eksistensi akad jual beli nonformal, seperti akad salam, jual beli tidak kontan, jual beli jasa, maupun akad ijarah, memperoleh legitimasi melalui kaidah fikih “المعروف بين التجار كالمشروط بينهم” (kebiasaan yang berlaku di antara para pedagang dianggap sebagai

syarat yang mengikat di antara mereka). Akad-akad semacam ini masih lazim dijumpai dalam praktik masyarakat dan merupakan wujud adaptasi terhadap kebutuhan riil dalam transaksi ekonomi. Kaidah tersebut memberikan dasar hukum bagi pengakuan keabsahan akad-akad nonformal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme yang lentur dan responsif dalam menghadapi dinamika sosial serta perubahan dalam praktik ekonomi. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih berperan penting sebagai perangkat hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip dan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa esensi hukum Islam terletak pada orientasinya terhadap realisasi kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Seluruh perangkat syariat disusun dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia, sehingga fikih berperan sebagai sarana untuk memastikan terjaganya manfaat serta tersingkirkannya kerusakan. Upaya mencapai kemaslahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan menolak mafsadat atau dengan secara aktif meraih maslahat. Baik kemaslahatan maupun kemudharatan mencakup aspek kehidupan dunia maupun akhirat, atau keduanya sekaligus, tanpa pembedaan hierarkis di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, B. (n.d.). *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'* (Jilid 5, hlm. 134). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jilid 9, hlm. 6–7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Muḥāqqat Taghayyur al-Fatwā: Penerapan Kaidah Fleksibilitas Fatwa* (hlm. 33–35). Kairo, Mesir: Dār al-Shurūq.
- Al-Suyuthi, J. (2003). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (hlm. 200–201). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (hlm. 119). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Tahkīq: Abdullah Darraz, Jilid 2, hlm. 20–22). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Ibn Nujaym, Z. (n.d.). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (hlm. 119). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ismail, M. (2011). *Fiqh Muamalah* (hlm. 78–80). Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami* (hlm. 22–25). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmuri. (2017). *Fikih Muamalah* (hlm. 1–3; 47–49). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2012). *Fikih Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)* (hlm. 147–155). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu’is, A. (2025). Konsep akad salam pada jual beli pre-order online shop dalam perspektif hukum Islam. *Tasyri’: Journal of Islamic Law*, 4(1), 417–434.
- Sahih Muslim. (n.d.). *Kitab al-Mazalim wa al-Khiyar, bab “Khiyar al-Bai”* (edisi klasik, hlm. 106–107).
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid 3, hlm. 45–50). Beirut: Dar al-Fikr.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi* (hlm. 3–10). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sukirno, S. (2016). *Pengantar Teori Mikroekonomi* (hlm. 3–6, 108–112). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed., hlm. 112–114). Boston: Addison-Wesley.
- Wahbah al-Zuhaili. (2001). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4, hlm. 2731–2735; hlm. 2740). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 4, hlm. 142). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah* (hlm. 287). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhailī. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Jilid 2, hlm. 828–829, 830). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zaydān, ‘A. al-K. (1997). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (hlm. 211–213). Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- Helim, A. (2024). *Kaidah-Kaidah Fikh: Sejarah, Konsep dan Implementasi* (hlm. 25). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.